



PENETAPAN

Nomor: 0101/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan guru swasta, bertempat tinggal di RT.15 RW. 02 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pengugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal RT. 04 RW. 02 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

'telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tertanggal 07 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0101/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 07 Januari 2016 telah mengajukan gugatan perceraian sebagaimana dalam gugatannya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pengugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor : 0101/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 25 Januari 2016 dan tanggal 08 Maret 2016,

Hlm. 1 dari 3 hlm. Putusan No. 0101/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 25 Mei 2016, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 0101/Pdt.G/2016/PA.Slw. tersebut;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya, oleh karena Tergugat sendiri tidak hadir di persidangan dan pokok perkaranya belum diperiksa;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara secara sepihak oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan menurut perundangan yang berlaku, oleh karena pokok perkara *a quo* belum diperiksa dan Tergugat juga belum memberikan jawabannya, sehingga menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan (vide : Pasal 271 dan 272 Rv.);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor: 0101/Pdt.G/2016/PA.Slw. dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000 ,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 2 dari 3 hlm. Putusan No. 0101/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1437 H., oleh kami Drs. NURSIDI, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. ALWI, M.H.I.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	360.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	451.000,-

Hlm. 3 dari 3 hlm. Putusan No. 0101/Pdt.G/2016/PA.Slw